



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ERITA BR MALAU, tempat/tanggal lahir Mangga Dua 08 Oktober 1986, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Baru Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat / Relas Panggilan yang dilakukan dalam perkara ini terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 17 Juli 2019 Pemohon hadir di persidangan dengan acara pembacaan Gugatan dan pada persidangan tersebut pemohon belum menyiapkan bukti dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 24 Juli 2019 Pemohon hadir di persidangan dengan acara pembacaan Bukti Surat dan Saksi-saksi dari Pemohon akan tetapi pada persidangan tersebut pemohon belum juga menyiapkan bukti dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2019, Pemohon tidak hadir dipersidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk itu dan tidak diketahui alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari relas panggilan kepada Pemohon untuk sidang pada tanggal 17 Juli 2019, dimana Panggilan yang disampaikan telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah pernah hadir pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 24 Juli 2019 namun pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 pemohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan permohonan tersebut atas dari kepentingan pemohon sendiri dan Hakim mengambil kesimpulan bahwa Pemohon tidak serius dalam pengajuan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut dan memperhatikan ketentuan pasal 148 RBg. maka Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan gugurnya Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 276 Rv. maka putusan pengguguran ini patut diberitahukan kepada Pemohon, oleh karena itu diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberitahukan gugurnya perkara Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini telah dinyatakan gugur karena ketidakhadiran Pemohon maka Pemohon patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 148 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019**, oleh **Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dibantu oleh **Romadona, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, SH

Agung Cory F.D. Laia, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 30.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000.- |
| 4. Materai | Rp. 6.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| Jumlah : | Rp. 196.000.- |

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan No: 10/Pdt.P/2019/PN. Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)